



P U T U S A N

Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zainal Arifin Bin Marhimin (alm)**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 02 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Blok 30 C Lt. IV Nomor 10 Rt. 030 Rw. 008
Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/16/III/2024/Reskrim ;

Terdakwa Zainal Arifin Bin Marhimin (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN BIN MARHIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan a.n. YANTO untuk pembayaran mesin cuci sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran TV Merek Changhong 40 inch dari PT. Titanium Cash And Credit Cabang Palembang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mesin cuci dari PT. Titanium Cash And Credit Cabang Palembang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada PT Titanium Cash And Credit Cabang Palembang melalui saksi Repolita bin Muhammad.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman atas putusan yang dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan:

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MARHIMIN (Alm) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang di Jalan MP Mangku Negara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang merupakan karyawan PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sebagai Salesman yang tugasnya melakukan penjualan dan penawaran kredit kepada konsumen, juga bertugas melakukan penagihan angsuran dari konsumen untuk disetorkan ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang yang bergerak di bidang penjualan secara cash dan kredit furniture dan elektronik, dimana terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mulai bulan Desember 2018 namun sempat keluar dan kembali bekerja pada bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2022.
- Kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2022 tersebut terdakwa melakukan penagihan angsuran dari beberapa konsumen PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang, namun uang angsuran yang dibayar oleh para konsumen tersebut kepada terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang melainkan digunakan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama YANTO angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada YANTO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran TV LED Changhong 40 Inch atas nama YANTO angsuran ke 3 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama SULEMAN angsuran ke 3 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Uang angsuran TV LED merk Changhong 40 Inch atas nama IWAN angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Spring Bed merk Kangoro atas nama LUKMAN angsuran ke 3 yang seharusnya perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada LUKMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Lemari Pakaian merk Alma atas nama HODIJAH angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) diminta oleh terdakwa kepada HODIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Kursi Jati atas nama BUNYAMIN UJANG angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada BUNYAMIN UJANG sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MARHIMIN (Alm) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang di Jalan MP Mangku Negara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang merupakan karyawan PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sebagai Salesman yang tugasnya melakukan penjualan dan penawaran kredit kepada konsumen, juga bertugas melakukan penagihan angsuran dari konsumen untuk disetorkan ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang yang bergerak di bidang penjualan secara cash dan kredit furniture dan elektronik, dimana terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg



bekerja di perusahaan tersebut mulai bulan Desember 2018 namun sempat keluar dan kembali bekerja pada bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2022.

- Kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2022 tersebut terdakwa melakukan penagihan angsuran dari beberapa konsumen PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang, namun uang angsuran yang dibayar oleh para konsumen tersebut kepada terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang melainkan digunakan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama YANTO angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada YANTO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran TV LED Changhong 40 Inch atas nama YANTO angsuran ke 3 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama SULEMAN angsuran ke 3 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Uang angsuran TV LED merk Changhong 40 Inch atas nama IWAN angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran Spring Bed merk Kangoro atas nama LUKMAN angsuran ke 3 yang seharusnya perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada LUKMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran Lemari Pakaian merk Alma atas nama HODIJAH angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) diminta oleh terdakwa kepada HODIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran Kursi Jati atas nama BUNYAMIN UJANG angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada BUNYAMIN UJANG sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REPOLITA Bin MUHAMMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sudah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang Palembang.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sebagai Salesman yang tugasnya melakukan penjualan dan penawaran kredit kepada konsumen, juga bertugas melakukan penagihan angsuran dari konsumen untuk disetorkan ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang yang bergerak di bidang penjualan secara cash dan kredit furniture dan elektronik, dimana terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mulai bulan Desember 2018 namun sempat keluar dan kembali bekerja pada bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2022.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang di Jalan MP Mangku Negara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara terdakwa melakukan penagihan angsuran dari beberapa konsumen PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang, namun uang angsuran yang dibayar oleh para konsumen tersebut kepada terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang melainkan digunakan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), atau setidaknya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama YANTO angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada YANTO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran TV LED Changhong 40 Inch atas nama YANTO angsuran ke 3 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama SULEMAN angsuran ke 3 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Uang angsuran TV LED merk Changhong 40 Inch atas nama IWAN angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Spring Bed merk Kangoro atas nama LUKMAN angsuran ke 3 yang seharusnya perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada LUKMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Lemari Pakaian merk Alma atas nama HODIJAH angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) diminta oleh terdakwa kepada HODIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Kursi Jati atas nama BUNYAMIN UJANG angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada BUNYAMIN UJANG sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. HENDRA SAPUTRA Bin M. JAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sejak Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai Koordinator

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg



Kolektor (penagih uang angsuran kepada konsumen).

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sebagai Salesman yang tugasnya melakukan penjualan dan penawaran kredit kepada konsumen, juga bertugas melakukan penagihan angsuran dari konsumen untuk disetorkan ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara terdakwa melakukan penagihan angsuran dari beberapa konsumen PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang, namun uang angsuran yang dibayar oleh para konsumen tersebut kepada terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama YANTO angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada YANTO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran TV LED Changhong 40 Inch atas nama YANTO angsuran ke 3 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama SULEMAN angsuran ke 3 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Uang angsuran TV LED merk Changhong 40 Inch atas nama IWAN angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran Spring Bed merk Kangoro atas nama LUKMAN angsuran ke 3 yang seharusnya perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada LUKMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran Lemari Pakaian merk Alma atas nama HODIJAH angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 310.000,- (tiga ratus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu) dimina oleh terdakwa kepada HODIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

- Uang angsuran Kursi Jati atas nama BUNYAMIN UJANG angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada BUNYAMIN UJANG sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bekerja selaku salesman di PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sejak tahun 2018 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pekerjaan terdakwa selaku salesman yaitu melakukan penjualan dan penawaran kredit kepada konsumen, selain itu terdakwa juga bertugas melakukan penagihan angsuran dari konsumen untuk disetorkan ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang.
- Bahwa PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang bergerak di bidang penjualan secara cash dan credit barang furniture dan elektronik.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan tersebut bulan Desember 2018 namun sempat keluar dan kembali bekerja pada bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2022.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara terdakwa melakukan penagihan angsuran dari beberapa konsumen PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang, namun uang angsuran yang dibayar oleh para konsumen tersebut kepada terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang yang terdakwa lakukan dari awal tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2022.

Benar rincian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama YANTO angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada YANTO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran TV LED Changhong 40 Inch atas nama YANTO angsuran ke 3 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama SULEMAN angsuran ke 3 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Uang angsuran TV LED merk Changhong 40 Inch atas nama IWAN angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Spring Bed merk Kangoro atas nama LUKMAN angsuran ke 3 yang seharusnya perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada LUKMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Lemari Pakaian merk Alma atas nama HODIJAH angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) diminta oleh terdakwa kepada HODIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Kursi Jati atas nama BUNYAMIN UJANG angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada BUNYAMIN UJANG sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan a.n. YANTO untuk pembayaran mesin cuci sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran TV Merek Changhong 40 inch dari PT. Titanium Cash And Credit Cabang Palembang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mesin cuci dari PT. Titanium Cash And Credit Cabang Palembang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, bertempat di Kantor PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang di Jalan MP Mangku Negara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Titanium Cash And Credit Cabang Palembang, dimana kejadian tersebut berawal terdakwa yang merupakan karyawan PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sebagai Salesman yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg



tugasnya melakukan penjualan dan penawaran kredit kepada konsumen, juga bertugas melakukan penagihan angsuran dari konsumen untuk disetorkan ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang yang bergerak di bidang penjualan secara cash dan kredit furniture dan elektronik, dimana terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mulai bulan Desember 2018 namun sempat keluar dan kembali bekerja pada bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2022. Kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2022 tersebut terdakwa melakukan penagihan angsuran dari beberapa konsumen PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang, namun uang angsuran yang dibayar oleh para konsumen tersebut kepada terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang melainkan digunakan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama YANTO angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada YANTO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran TV LED Changhong 40 Inch atas nama YANTO angsuran ke 3 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama SULEMAN angsuran ke 3 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Uang angsuran TV LED merk Changhong 40 Inch atas nama IWAN angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran Spring Bed merk Kangoro atas nama LUKMAN angsuran ke 3 yang seharusnya perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada LUKMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
 - Uang angsuran Lemari Pakaian merk Alma atas nama HODIJAH angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) dimina oleh terdakwa kepada HODIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

- Uang angsuran Kursi Jati atas nama BUNYAMIN UJANG angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada BUNYAMIN UJANG sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MARHIMIN (Alm) dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg



perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang di Jalan MP Mangku Negara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Titanium Cash And Credit Cabang Palembang, dimana kejadian tersebut berawal terdakwa yang merupakan karyawan PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sebagai Salesman yang tugasnya melakukan penjualan dan penawaran kredit kepada konsumen, juga bertugas melakukan penagihan angsuran dari konsumen untuk disetorkan ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang yang bergerak di bidang penjualan secara cash dan kredit furniture dan elektronik, dimana terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mulai bulan Desember 2018 namun sempat keluar dan kembali bekerja pada bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2022. Kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2022 tersebut terdakwa melakukan penagihan angsuran dari beberapa konsumen PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang, namun uang angsuran yang dibayar oleh para konsumen tersebut kepada terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang melainkan digunakan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3.Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Titanium Cash and



Credit Cabang Palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada YANTO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran TV LED Changhong 40 Inch atas nama YANTO angsuran ke 3 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama SULEMAN angsuran ke 3 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Uang angsuran TV LED merk Changhong 40 Inch atas nama IWAN angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Spring Bed merk Kangoro atas nama LUKMAN angsuran ke 3 yang seharusnya perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada LUKMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Lemari Pakaian merk Alma atas nama HODIJAH angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) dimina oleh terdakwa kepada HODIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Kursi Jati atas nama BUNYAMIN UJANG angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada BUNYAMIN UJANG sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Titanium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash and Credit Cabang Palembang di Jalan MP Mangku Negara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Titanium Cash And Credit Cabang Palembang, dimana kejadian tersebut berawal terdakwa yang merupakan karyawan PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang sebagai Salesman yang tugasnya melakukan penjualan dan penawaran kredit kepada konsumen, juga bertugas melakukan penagihan angsuran dari konsumen untuk disetorkan ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang yang bergerak di bidang penjualan secara cash dan kredit furniture dan elektronik, dimana terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mulai bulan Desember 2018 namun sempat keluar dan kembali bekerja pada bulan Mei 2020 hingga bulan Desember 2022. Kemudian pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2022 tersebut terdakwa melakukan penagihan angsuran dari beberapa konsumen PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang, namun uang angsuran yang dibayar oleh para konsumen tersebut kepada terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang melainkan digunakan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Titanium Cash and Credit Cabang Palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 10.190.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada YANTO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran TV LED Changhong 40 Inch atas nama YANTO angsuran ke 3 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Uang angsuran Mesin Cuci merk Sharp atas nama SULEMAN angsuran ke 3 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Uang angsuran TV LED merk Changhong 40 Inch atas nama IWAN angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada IWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Spring Bed merk Kangoro atas nama LUKMAN angsuran ke 3 yang seharusnya perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg



diminta oleh terdakwa kepada LUKMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

- Uang angsuran Lemari Pakaian merk Alma atas nama HODIJAH angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) diminta oleh terdakwa kepada HODIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji angsurannya lunas.
- Uang angsuran Kursi Jati atas nama BUNYAMIN UJANG angsuran ke 4 yang seharusnya perbulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa kepada BUNYAMIN UJANG sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan janji angsurannya lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Arifin Bin Marhimin (alm)** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan a.n. YANTO untuk pembayaran mesin cuci sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran TV Merek Changhong 40 inch dari PT. Titanium Cash And Credit Cabang Palembang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran mesin cuci dari PT. Titanium Cash And Credit Cabang Palembang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Titanium Cash And Credit Cabang Palembang melalui saksi Repolita bin Muhammad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin** tanggal **12 Agustus 2024** oleh kami, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Efiyanto. D., S.H., M.H.** dan **Fatimah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Romi Pasolini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto. D., S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.